



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 336 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan Partai Politik dipandang maka dibentuk Forum Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai *Politik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Forum Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud

diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik dengan instansi terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 336 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	UNSUR DARI INSTANSI/PARTAI POLITIK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Ketua
2	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris
3	Analisis Kebijakan Ahi Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
5	Analisis Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
6	Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Banjarmasin	Anggota
7	Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Banjarmasin	Anggota
8	Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Banjarmasin	Anggota
9	Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Banjarmasin	Anggota
10	Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Banjarmasin	Anggota
11	Wakil Bendahara II Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Banjarmasin	Anggota
12	Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Banjarmasin	Anggota
13	Sekretaris Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota
14	Staf Administrasi Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Banjarmasin	Anggota

15	Staf Kesekretariatan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Banjarmasin	Anggota
16	Bendahara DewanPengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Banjarmasin	Anggota
17	Staf Sekretariat DewanPengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Banjarmasin	Anggota
18	Direktur Eksekutif Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Banjarmasin	Anggota
19	Wakil Sekretaris I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Banjarmasin	Anggota
20	Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarmasin	Anggota
21	Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarmasin	Anggota
22	Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kota Banjarmasin	Anggota
23	Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kota Banjarmasin	Anggota
24	Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Banjarmasin	Anggota
25	Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA